

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Terdapat tiga prinsip dasar negara hukum yaitu: supremasi hukum, persamaan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum.¹ Seharusnya persamaan dihadapan hukum harus diartikan secara dinamis, dan tidak diartikan secara statis. Artinya kalau ada persamaan dihadapan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Jika terdapat dua orang bersengketa datang dihadapan hakim, maka mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama oleh hakim tersebut (*audi et alterampartem*). Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. Menurut Aristoteles, keadilan harus diberikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum mempunyai tugas untuk menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa terkecuali. Apakah orang mampu

¹A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI & PSHK,.Hlm. 34.

atau fakir miskin, mereka sama dalam mendapatkan akses keadilan.² Jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam pasal 17,18,19, dan 34.

Sekarang ini Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik (Kovenan Hak-hak Sipil – *Internasional Covenant on Civil and Political Right*), dalam pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan didepan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lainnya.³

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional dan negara mempunyai tanggungjawab untuk pemenuhan hak bantuan hukum untuk kelompok miskin dan termajinalkan seperti anak, perempuan, dan penyandang cacat. Negara bertanggungjawab untuk menyediakan anggaran bantuan hukum yang berasal dari dana publik, dan menjamin kualitas penyediaan jasa bantuan hukum termasuk menjamin kualitas penyediaan jasa bantuan hukum tersebut.⁴

²Fulthoni. AM, Siti Aminah & Uli Parulian Sihombing, 2009, *Mengelola Legal Clinic*: ILRC. Jakarta. Hlm. 2.

³A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI & PSHK. Hlm. 47.

⁴Uli Parulian sihombing, “*Bantuan Hukum adalah Hak Kita*”, Jakarta. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). Mei 2012. Hlm. 1.

Negara mempunyai landasan konstitusional yang terkait tentang persamaan dihadapan hukum yang terdiri atas 3 (tiga) norma konstitusional yaitu:

1. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini merupakan kaidah hukum *equality before the law*.

2. Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, menentukan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini memaparkan kaidah hukum : Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Pasal 34 UUD 1945, menentukan:

Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini memaparkan kaidah hukum: pembelaan *Pro Bono Publico* yakni: persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi masyarakat tidak mampu. Ketiga landasan konstitusional diatas sangat berperan untuk memotivasi Penyelenggaraan Negara dan Profesi Hukum menjalankan proses penegakan hukum itu melalui Bantuan Hukum.⁵

Selanjutnya, UU No. 18/2003 tentang Advokat, dalam Pasal 22, Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dijelaskan dalam kode etik Advokat Indonesia, pada Pasal 7 (h),

⁵H.P Panggabean, 2011, *Buku Ajar Klinis Hukum dalam Sistem Hukum dan Peradilan*, Panggabean, Bandung: P.T Alumni, Hlm. 63.

bahwa advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi orang yang tidak mampu.⁶

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum yang dapat meliputi kasus-kasus perdata, pidana dan tata usaha negara. Undang-undang bantuan hukum sudah membatasi kualifikasi penerima bantuan hukum hanya bagi masyarakat yang tidak mampu. Pasal 5 menyatakan :

- (1) “Penerima Bantuan Hukum sebagaimana didalam pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri”.
- (2) “Hak dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan.”⁷

Bantuan Hukum akan membantu mereka yang miskin itu untuk berkedudukan sama dengan golongan-golongan lain yang lebih mampu, baik dihadapan hukum maupun dihadapan kekuasaan pengadilan. Bantuan Hukum juga akan memulihkan kepercayaan mereka yang berada pada golongan yang tidak

⁶A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI & PSHK. Hlm. 48.

⁷Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), 2012, Jakarta, *Bantuan Hukum untuk Semua*, Hlm. 7.

mampu itu kepada hukum, karena dengan bantuan hukum itu mereka akan didengar dan ditanggapi juga oleh hukum dan para penegaknya.⁸

Memberikan bantuan hukum cuma-cuma tidak monopoli dari organisasi maupun individu semata. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga dikenal dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Lembaga Bantuan Hukum selain dari YLBHI, juga banyak sekali didirikan oleh perguruan-perguruan tinggi, lembaga agama, partai politik, pengadilan negeri, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain sebagainya. LBH itu memberikan bantuan hukum kepada siapa saja, baik kepada orang yang tidak mampu, maupun kepada orang yang membutuhkan. Ada pula Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan fokus perhatian pada bidang-bidang tertentu secara profesional. Misalnya dalam perlindungan dan penegakkan hak-hak perempuan, bidang konsumen, bidang lingkungan hidup, bidang perburuhan dan sebagainya.⁹

Sering kali orang yang tergolong miskin (*the have not*) diperlakukan tidak adil dan tidak memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari Advokat (penasihat hukum). Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan, dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan

⁸Soetandyo Wignjosoebroto, *Rule of Law: Suatu perbincangan diseputar masalah kesamaan akses untuk memperoleh keadilan khususnya yang menyangkut kepentingan kaum miskin*, Jurnal keadilan sosial, Open society institute, 2010, Jakarta: Hlm. 10.

⁹A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, 2006, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: YLBHI & PSHK, Hlm. 56.

masyarakat. Padahal, orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) dari Advokat (penasehat hukum) yang profesional. Bahwasanya, bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan pemberian jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang (*justice for all*).¹⁰

Dengan permasalahan dan alasan-alasan tersebut, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian **TINJAUAN TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS HUKUM PERDATA (STUDI PADA LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI SURAKARTA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kesesuaian peran Lembaga Bantuan Hukum dengan regulasi dalam proses penanganan kasus hukum perdata ?

¹⁰Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm. 57.

2. Bagaimana proses penanganan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan kasus hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam proses penanganan kasus hukum perdata bagi penerima bantuan hukum sesuai dengan regulasi yang berkaitan.
2. Untuk mengetahui proses penanganan kasus dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan kasus hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi mengenai upaya peningkatan peranan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Surakarta dalam memberikan bantuan hukum di bidang perkara perdata.
2. Memberikan informasi mengenai peran serta Lembaga Bantuan Hukum dalam usahanya menangani kasus hukum perdata.
3. Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat dalam penelitian pada Lembaga Bantuan Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian yang menggunakan metode pendekatan penelitian normatif dan empiris.,

- a. Metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yang dimaksud adalah tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin.¹¹
- b. Metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, yang mengamati bagaimana proses yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja dalam masyarakat sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).¹²

Dengan metode penelitian yang dilakukan dengan studi normatif dan empiris yaitu dengan tinjauan pustaka dan studi lapangan maka dapat diketahui bagaimana penanganan kasus hukum perdata dan pelayanannya pada Lembaga Bantuan Hukum.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif.¹³ Dengan hal ini penulis akan memaparkan apakah pada Lembaga Bantuan Hukum yang ada

¹¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hlm. 34.

¹²*Ibid.* Hlm. 47.

¹³Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 25.

di Surakarta telah melangsungkan program Bantuan Hukum dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh data, maka penulis mengambil lokasi penelitian Lembaga Bantuan Hukum di Surakarta, yaitu LBH YAPHI dan LBH Mega Bintang.

4. Jenis Data, dalam penelitian ini maka penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang berupa sejumlah keterangan ataupun fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian pada beberapa LBH di Surakarta dalam penanganan kasus hukum.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer, Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Bantuan Hukum cuma-cuma, Undang- undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, HIR, PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan Permenhukham RI No. 03 Tahun 2013 tentang cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

- 2) Bahan hukum sekunder yang meliputi, Buku, Jurnal hukum, Majalah, karya ilmiah, literatur yang berkaitan dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini yaitu melakukan inventarisasi terhadap peraturan yang terkait dengan LBH dalam hal pemberian bantuan hukum pada kasus perdata

b. Penelitian lapangan

1) Wawancara

Dilakukan wawancara kepada para pengurus LBH yang mengenai kasus yang ditangani, peran pemberi bantuan hukum, dan proses pemberian bantuan hukum.

2) Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan melihat, mengamati dan mendokumentasikan proses pelayanan pemberian bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum.

6. Metode analisis data

Metode penelitian yaitu menggunakan deskriptif-analisis.¹⁴ yaitu dengan mendiskripsikan mengenai hasil-hasil data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dianalisa dengan deskriptif-analisis yang dihubungkan dengan teori-

¹⁴Soerjono soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta: U.B Press, Hlm 15.

teori, asas-asas, dan peraturan-peraturan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga akan diperoleh jawaban atas rumusan permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran mengenai skripsi atau penulisan hukum ini, adapun sistematika hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap bagiannya memberikan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan ini, yaitu:

Bab pertama, yaitu bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, tinjauan pustaka berisi tentang sejarah Bantuan Hukum, tentang Bantuan Hukum, peran Lembaga Bantuan Hukum, landasan layanan Bantuan Hukum dalam sistem hukum Indonesia, tujuan dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum, proses pelayanan dan pemberian Bantuan Hukum, pendanaan Lembaga Bantuan Hukum, pengertian hukum perdata, penanganan kasus hukum perdata, pengertian hukum acara perdata.

Bab ketiga, memaparkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran dan kesesuaian Lembaga Bantuan Hukum dengan regulasi dalam proses penanganan kasus hukum perdata kemudian proses penanganan kasus dan kendala pemberian Bantuan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum.

Bab penutup, yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian, saran terhadap penelitian dan daftar pustaka.